



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 25474/A5/HK.01.04/2021

19 April 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/P/2021

- Yth. 1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
9. Semua Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/P/2021 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/P/2021
TENTANG
TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dibentuk tim kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Tim Kerja RBI Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Kerja RBI Tahun 2021 bertugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;